

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara bahasa *iddah* mengandung arti menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya baik secara suaminya sudah hidup atau meninggal. Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk suaminya berfikir.¹

Ulama mendefinisi secara syariat *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati ataupun bercerai dari suaminya. Hal ini dimaksud untuk membuktikan kekosongan Rahim atau janinnya, sehingga tidak tercampur nasab keturunan serta untuk memberi kesempatan rujuk kepada suami yang mentalak *raj'i* (bukan talak ba'in atau tiga) setelah tenang jiwanya dan hilang rasa marahnya demi menjaga keutuhan tali perkawinan. Dalam redaksi yang berbeda, Al-sayyid shabiq mengemukakan bahwa *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafatnya suami, atau setelah pisah dari suaminya.²

Sebuah hubungan perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, pasti dalam perkawinan terdapat ditemukan permasalahan, tidak jarang permasalahan tersebut berakhir di meja sidang yakni perceraian. Akibat dari adanya perceraian tersebut mewajibkan seorang wanita untuk melakukan *iddah*.³

Ditengah zaman yang semakin modern, wanita tidak hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tidak jarang pada saat ini kita temukan wanita yang memiliki profesi atau biasa disebut dengan wanita karir. Wanita karir tersebut harus tetap bekerja untuk

2 Al-Sayid Shabiq, "Fiqh al-sunnah". Kairo Maktabah Dar al-Turas, 1970.2:341.

3 Muhammad Zainuddin Sunarto, Karmilah Liana, "Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial," Jurnal Islam Nusantara, IV, no. 2 (Desember 2020): h. 2.

memenuhi kebutuhan, disisi lain mengingat bahwasanya wanita yang sedang melaksanakan iddah tidak diperbolehkan berhias diri, memakai wangi wangian, dan sebagainya. Apakah mungkin seorang wanita yang sedang iddah keluar rumah dengan memakai pakaian seadanya tanpa menghias diri dan tanpa memakai wangi wangian, karna hal itu jarang sekali ditemukan pada wanita karir yang menjalankan masa iddahnya ditengah era modern ini.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus di Desa Banjar Melati, Kec. Mojojoto, Kota Kediri. Terkait dengan pandangan tokoh agama mengenai eksistensi wanita pada masa iddah.

Tokoh agama merupakan aktor utama dibalik perubahan dinamika keagamaan, mereka tampil sebagai guru atau peletak dasar-dasar ideologi bangsa Indonesia. Peran semacam ini terus berlanjut hingga masa reformasi. Banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia, terlebih dalam wilayah politik dipengaruhi oleh faktor karismatik yang dimiliki oleh tokoh agama. Peran tersebut semakin signifikan dalam era kemajuan teknologi informasi. Pesan, perintah, atau bahkan fatwa yang dikeluarkan oleh tokoh agama dengan mudah menyebar dan cepat diakses oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kemudian ini semakin meningkatkan pengaruh dan peran tokoh agama dalam mengontrol perubahan social-keagamaan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di kelurahan banjarmelati mengenai intraksi sosial wanita pada masa iddah ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di kelurahan banjarmelati mengenai wanita yang aktif social media pada masa iddah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama kelurahan banjarmlati mengenai intraksi social wanita pada masa iddah
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama kelurahan banjarmlati mengenai wanita yang aktif social media pada masa iddah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait pandangan tokoh agama mengenai eksistensi wanita pada masa iddah.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga untuk mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya terkhusus Progam Studi Akhwalush Syakhsiyah IAI Tribakti Kediri.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pandangan tokoh agama mengenai eksistensi wanita pada masa iddah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bermaksud untuk mempertegas dan memperjelas judul diatas tentang “Pandangan Tokoh Agama Mengenai Eksistensi Wanita Pada Masa Iddah (Studi Kasus Kelurahan Banjarmlati Kec. Mojoroto, Kota Kediri)

1. Pandangan

Pandangan merupakan cara berfikir seseorang tentang sesuatu yang menurutnya benar.

2. Tokoh Agama

Merupakan seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal yang berkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai tempat rujukan ilmu bagi orang lain.

3. Eksistensi

Merupakan segala sesuatu yang dialami dan menekankan pada sesuatu itu ada.

4. Wanita

Wanita dalam konteks psikiatri atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminin. Sedangkan wanita dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga wanita dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

5. Masa Iddah

Iddah adalah penantian seorang wanita dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syara`karna kematian suaminya,perceraian,segala macam fasakh (rusaknya akad nikah) atau pemisahan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Anis nurlaili, pada tahu (2019) Judul skripsi Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologis. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam hukum islam dan bagaimana perspektif psikologi perempuan yang sedang dalam masa iddah wafat.

Skripsi ini menjelaskan tentang hakekat iddah menurut hukum islam ialah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah karena suaminya meninggal dunia. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu: memiliki hak dan kewajiban tertentu, suatu tenggang waktu tertentu, wajib dijalani mantan istri, keharaman untuk melakukan pinangan atau pernikahan, larangan untuk menghias diri, larangan untuk keluar rumah. Dan hikmah disyariatkan iddah ialah: sebagai pembersih rahim, kesempatan berfikir ulang untuk kembali rujuk, menjunjung tinggi masalah perkawinan, menghormati hak suami yang meninggal dunia, kehati hatian akan hak suami yang kedua.

2. Raihan melati nur pada tahun (2013) judul skripsi Relefansi Masa Iddah. Dengan Perkembangan Tekhnologi Usg Dan Tes Dna. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan tujuan iddah dalam islam, bagaimana relavansi perkembangan teknologi kesehatan dengan ketentuan iddah dalam islam dan bagaimana konsekuensi masa iddah apabila telah diketahui tujuan pemberlakuan iddah

Skripsi ini menjelaskan ketentuan dan tujuan iddah dalam islam, secara istilah adalah batasan waktu tertentu bagi seorang wanita untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam alqur`an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.

3. Maryam, pada tahun (2020) judul skripsi Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksana Iddah Wanita Karier Karena Ceraian Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksana iddah wanita karier karena cerai mati dikecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksana iddah wanita karier karena cerai mati dikecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues.

Hasil penelitian ini persepsi masyarakat tentang pelaksana iddah wanita karier karena cerai mati bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai iddah wanita karier karena cerai mati, tetapi masyarakat tersebut mengetahui bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut wajib melaksanakan iddah (masa tunggu) selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan ayat 234 QS. Al-baqarah.

4. Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmila Liana (2020) judul jurnal Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial. Fokus penelitian untuk mendapatkan pengetahuan mendalam terkait aspek hukum komunikasi melalui media sosial bagi perempuan yang sedang iddah.

Hasil dari penelitian ini Iddah artinya batas menunggu bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau putus tali pernikahan akibat perceraian. Hukum iddah ialah wajib bagi perempuan dan tidak boleh menunda-nunda kewajiban iddah. Adapun ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sama dengan 130 hari, sedangkan iddah bagi perempuan yang disebabkan talak selama tiga kali suci sama dengan 90 hari.

Namun Islam memberikan keringanan pada aspek dimana kemaslahatan hidup lebih utama dari segala hal yang bertentangan dalam hukum islam. Dengan memperhatikan kata li'uzurin dan li darurah yang telah menjadi pengecualian boleh keluar rumah bagi perempuan iddah wafat yang terdapat dalam berbagai macam kitab mazhab syafi'iyah. Pembatasan penggunaan media sosial bagi perempuan Iddah adalah untuk menjaga kehormatan perempuan dan bertujuan agar perempuan tidak di pinang laki-laki lain selama masa Iddah nya belum berakhir, serta menjaga

nasab dari suami pertama maupun suami yang ke dua. Semua itu tergantung pada siapa yang mengakses media sosial itu sendiri, akankah lebih condong kepada yang positif atau negatif.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam laporan proposal ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional dan f) sistematika penulisan.

BAB II: kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) pandangan tokoh agama mengenai wanita iddah b) tujuan dan hikmah disyariatkan iddah c) macam macam iddah d) wanita iddah keluar rumah e) wanita iddah aktif mengupload foto dimedsos

BAB III: Metode penelitian, yang membahas tentang: a) rancangan penelitian, b) populasi dan sampel, c) instrument penelitian, d) teknik pengumpulan data dan e) teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, meliputi: 1) Latar Belakang Obyek, 2) penyajian data, 3) uji hipotesis, dan b) pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran saran